



PUTUSAN
Nomor 2201 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD SOLIKIN**, bertempat tinggal di Komplek Marinir, Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **SUKILAN**, bertempat tinggal di Rawa Badak, Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Sugiyono, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ganggeng Terusan Raya Nomor 143, Sungai Bambu, Jakarta Utara, 14330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **RUDI KUSMANTO**, bertempat tinggal di Jln. H. Seroja V/8, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Parasian Simanungkalit, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung ITC Cempaka Mas, Lt. Mezzanine Nomor 18 A, Jalan Let. Jend. Suprpto Kav. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014;
2. **KASMUDJI**, bertempat tinggal di Jln. Benda Nomor 2, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. **OKKY RULISTYA PERWITHA**, bertempat tinggal Jln. H. Seroja V/8, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



D a n

Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H., Sp.N, M.M., M.Kn, bertempat tinggal di Ruko Bougenville, jalan Tanggugat Kalimalang no.48 F Jatibening, Bekasi Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2006, Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah mendirikan perseroan terbatas dengan nama PT Langgeng Multi Jaya, sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mansur Iskak serta telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02892 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 24 November 2006;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006, modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:
 - Tergugat I sebanyak 400 (empat ratus) saham atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Penggugat I sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penggugat II sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa disamping modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, untuk mendirikan PT Langgeng Multi Jaya diperlukan modal pendamping yang digunakan untuk biaya operasional yang

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Penggugat II sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Bahwa dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006 telah diangkat anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Rudi Kusmanto (Tergugat I) Muhammad Solikin (Penggugat I) Sukilan (Penggugat II) Mahendraasoka Abdul Rahman;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2009, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham yakni Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan PT Langgeng Multi Jaya, sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 24 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mansur Iskak serta telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30797.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Juli 2009;

6. Bahwa di dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 24 tanggal 11 Juni 2009 tersebut telah mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga dengan demikian susunan Direktur dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama : Rudi Kusmanto (Tergugat I);

Direktur : Muhammad Solikin (Penggugat I);

Direktur : Sukilan (Penggugat II);

Komisaris : Haji Kasmudji (Tergugat II);

7. Bahwa sejak berdiri yakni bulan September 2006 PT Langgeng Multi Jaya telah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa keamanan dengan cukup maju dan memperoleh keuntungan yang kemudian dibelikan beberapa asset sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya, diantaranya:

1. Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl. RM. Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan senilai Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
2. Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiitop, Senwi City, Sentul Selatan, senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol, senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (Satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW, senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
6. 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR, senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
7. 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
9. 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW, senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
10. 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ, senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
11. 1 (Satu) unit mobil Suzuku Carry -mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
12. 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA, senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
14. 3 (tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012r Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002 TOU senilai Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
15. 12 (dua belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro, senilai Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
16. 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
18. Aset Kantor senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
19. Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Total nilai asset sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya adalah sebesar Rp12.693.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



8. Bahwa untuk mengatur transaksi keuangan perusahaan, PT Langgeng Multi Jaya menggunakan jasa perbankan yakni melalui BCA Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening 733.0303381 atas nama PT Langgeng Multi Jaya dan Bank Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening: 127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;
9. Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013, Penggugat I sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagai pemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian *dividen*/keuntungan perusahaan;
10. Bahwa *dividen* merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. *Dividen* diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan *dividen*, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan *dividen*. *Dividen* yang dibagikan perusahaan dapat berupa *dividen* tunai-artinya kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham -atau dapat pula berupa *dividen* saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian *dividen* saham tersebut;
11. Bahwa pembagian *dividen* merupakan wujud apresiasi perusahaan atas dukungan pemegang saham selama ini terhadap perusahaan, sekaligus demi meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pelaku pasar lain terhadap potensi kinerja perusahaan ke depan;
12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2 dinyatakan:
 - (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut;
 - (2) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai *dividen*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya pasal 24 ayat 2 dan 3 diterangkan:
- (2) Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan;
 - (3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Akta Pendirian PT Langgeng Multi, Jaya tersebut, maka jumlah dana cadangan yang harus disisihkan oleh PT Langgeng Multi Jaya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh dengan perhitungan 20% dikalikan modal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, maka laba bersih PT Langgeng Multi Jaya yang bisa dibagikan sebagai *dividen* kepada para pemegang saham meliputi Para Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar total nilai asset seperti disebutkan pada angka 7 gugatan *a quo* yakni Rp12.693.000.000,00 dikurangi dana cadangan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sama dengan Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
16. Bahwa kendatipun *dividen* belum dibagikan kepada para pemegang saham, namun secara tiba-tiba pada tanggal 6 September 2011, Tergugat I secara melawan hukum meminta kepada Para Penggugat untuk menyerahkan setoran dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam waktu 2 bulan. Hal mana menurut Tergugat I, apabila penyerahan setoran dana tersebut tidak dilakukan, maka kedudukan Para Penggugat sebagai pemegang saham di PT Langgeng Multi Jaya tidak akan diakui, atau dianggap hanya formalitas saja;
17. Bahwa sejak Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mansur Iskak serta telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-02892 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 24 November 2006 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 24 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mansur Iskak telah memperoleh

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30797.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Juli 2009, maka kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemegang saham adalah sah dan mengikat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak benar jika Para Penggugat sebagai pemegang saham di PT Langgeng Multi Jaya hanyalah formalitas belaka sebagai akibat tidak diserahkannya setoran dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

18. Bahwa berdasarkan informasi resmi yang diterima Para Penggugat dari terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum kalau saham milik Para Penggugat telah dialihkan secara melawan hukum kepada Tergugat III dengan sepengetahuan Tergugat II tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat;
19. Bahwa tindakan pengalihan saham secara melawan hukum tersebut didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat, hal mana senyatanya Para Penggugat tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya tanggal 18 April 2013 dan juga tidak memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakilinya. Disamping itu Para Penggugat juga tidak pernah menjual sahamnya kepada Tergugat III seperti tercatat dalam Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013;
20. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 55 dinyatakan: Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Pemindahan Hak Atas Saham pasal 9 ayat 1 dinyatakan: pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. Hal mana berdasarkan fakta hukum yang ada Para Penggugat tidak pernah menandatangani akta pemindahan hak dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakilinya. Dengan demikian tindakan pengalihan saham milik Para Penggugat kepada

Halaman 7 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III seperti tertuang dalam Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 adalah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25, oleh karenanya Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

22. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Korum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan: Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. Hal mana berdasarkan fakta hukum yang ada Para Penggugat tidak pernah hadir Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 April 2013 dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk hadir mewakilinya. Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya tanggal 18 April 2013 telah melanggar pasal 22 ayat 1 Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25, karena pelaksanaan rapat hanya dihadiri oleh Tergugat I yang notabene hanya mempunyai saham 40% atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham, oleh karenanya sudah selayaknya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dinyatakan batal demi hukum;

23. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Tugas Dan Wewenang Direksi pasal 11 ayat 2 dinyatakan: setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Namun demikian berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat I selaku Direktur Utama PT Langgeng Multi Jaya mempunyai itikad buruk dengan mengalihkan saham milik Para Penggugat dengan menghalakan segala cara dan melanggar Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 dan ketentuan hukum yang berlaku;

24. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Tugas Dan Wewenang Komisaris pasal 14 ayat 1 dinyatakan: Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat II selaku Komisaris PT Langgeng Multi Jaya telah menyetujui ataupun mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat III yang jelas-jelas telah melanggar Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 dan ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa Turut Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Notaris dengan cermat dan teliti serta tidak melakukan pemeriksaan kebenaran formil dari identitas para pihak serta dasar hukum tindakan para pihak dalam pembuatan akte-akte terkait pengalihan saham milik Para Penggugat di PT Langgeng Multi Jaya kepada Tergugat III, yang meliputi Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013. Hal mana dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut. Para Penggugat seolah-olah dianggap hadir dan/atau Para Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakilinya, padahal senyatanya Para Penggugat tidak pernah hadir ataupun tidak memberikan kuasa kepada Tergugat I dalam proses pengalihan saham yang melanggar hukum tersebut;
26. Bahwa Para Penggugat mencadangkan haknya untuk melaporkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang telah melanggar hukum dalam pengalihan saham milik Para Penggugat di PT Langgeng Multi Jaya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengalihkan saham milik Para Penggugat kepada Tergugat III yang diketahui atau disetujui oleh Tergugat II, sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, *vide* ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan R.I. disusun menurut sistem Engelbrecht, Intermasa, Jakarta: 1989, him. 521). Menurut Mr. Ter Haar. yang dikutip dari buku Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata, Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro. S.H.. Mandar Madju, Bandung: 2000, hlm 6 disebutkan suatu delict mempunyai kriteria yaitu "tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerokhanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang". Kriteria ini menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. sebagai perbuatan melanggar hukum; Menurut mantan Hakim Agung Setiawan. S.H. dalam bukunya Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni: Bandung, hlm 301-302, dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki kriteria yaitu:

"bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; dan terakhir bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain";

Dari ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum tersebut terbukti Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya bila Para Penggugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

28. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut tersebut, Para Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immateriil, yakni:

A. Kerugian materiil berupa:

- Belum diberikannya deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat I sebesar 35% dari nilai laba bersih sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp4.372.550.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum diberikannya deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat II sebesar 25% dari nilai laba bersih sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp3.123.250.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp7.495.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- B. Kerugian immateriil berupa hilangnya kredibilitas/nama baik/harga diri, hak asasi Para Penggugat karena telah direndahkan harkat martabatnya dan tidak diakui haknya sebagai pemegang saham mayoritas di PT Langgeng Multi Jaya;

Bahwa untuk menilai kredibilitas maupun nama baik seseorang (kerugian immateriil) sangat sulit, karena secara hukum jika pihak yang dirugikan ingin menuntut dalam bentuk materi, maka pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi mulai dari Rp1,00 (satu rupiah) sampai tak terhingga. Dan untuk itu sangat layak dan adil jika Para Penggugat minta ganti rugi immateriil kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

29. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Para Tergugat serta agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kiranya diletakkan sita terhadap harta-harta kekayaan Para Tergugat, baik harta tetap maupun harta bergerak lainnya, baik yang sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari, sampai sejumlah nilai ganti rugi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan untuk itu akan dibuat permohonan tersendiri;

30. Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya sebagaimana disebutkan pada angka 7 halaman 4-5 gugatan ini, mohon diletakkan sita terhadap:

- Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl. RM. Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiltop, Sentul City, Sentul Selatan;
- Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE;
- 1 (satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW;

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR;
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL;
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW;
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ;
- 1 (Satu) unit mobil Suzuku Carry -mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD;
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL;
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA;
- 3 (Tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012, Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002 TOU;
- 12 (Dua Belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro;
- 4 (Empat) unit Sepeda Motor Honda;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013;
- Aset Kantor;
- Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol.

31. Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan keuangan yang tersimpan di Bank sebagaimana disebutkan pada angka 8 halaman 5 gugatan ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melakukan pemblokiran terhadap penarikan dana dari Nomor Rekening 733.0303381 BGA Cabang Cilandak KKO, atas nama PT Langgeng Multi Jaya dan Nomor Rekening 127.00.05253867 Bank Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan atas nama PT Langgeng Multi Jaya;

32. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang autentik dan sah menurut hukum, sehingga dapat dijatuhkan putusan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl. RM. Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiltop, Sentul City, Sentul Selatan;
 - Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE;
 - 1 (satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry -mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA;
 - 3 (tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012, Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002TOU;
 - 12 (dua belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro;
 - 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013;
 - Aset Kantor;
 - Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol;
2. Melakukan pemblokiran terhadap penarikan dana dari Nomor Rekening BCA 733.0303381 Cabang Cilandak KKO, atas nama PT Langgeng Multi Jaya dan Nomor Rekening Bank Mandiri 127.00.05253867 Cabang Cilandak KKO, atas nama PT Langgeng Multi Jaya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat I adalah sebagai pemegang saham sebesar 35% pada PT Langgeng Mukti Jaya dan Penggugat II sebagai pemegang saham sebesar 25% pada PT Langgeng Mukti Jaya;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
5. Menyatakan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
6. Menyatakan Akte Jual Beli Saham Nomor 36 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
7. Menyatakan Akte Jual Beli Saham Nomor 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
8. Menyatakan sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya terhadap:
 - Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl RM. Kahfi.Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kanclang, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiltop, Sentul City, Sentul Selatan;
 - Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE;
 - 1 (satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry -mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA;
 - 3 (tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012, Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002 TOU;

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro;
 - 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013;
 - Aset Kantor;
 - Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat I sebesar 35% dari nilai laba bersih sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp4.372.550.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh rupiah);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat II sebesar 25% dari nilai asset sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp3.123.250.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau Banding;
16. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Dan Tidak Memiliki Kualitas (*Legitima Persona Stand In Judicio*)

1. Bahwa, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan/atau samar-samar tersimpulkan;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa, di dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada poin 2, menyatakan "sebagaimana dalam Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006 modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham senilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pendiri, yaitu:

- Tergugat I sebanyak 400 (empat ratus) saham atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Penggugat I sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Penggugat II sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena secara fakta Para Penggugat tidak pernah menyetor uang tunai sesuai disebutkan di dalam Ake Pendirian Nomor 25 tanggal 28 September 2006, yang dibuat di Notaris Mansur Iskak yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.7-02892.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 24 November 2006, sebagaimana surat keterangan dan sanggahan dari Kasir PT Langgeng Multi Jaya (Bukti T.I-1);

Dengan demikian apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 2 *a quo* tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah menyetorkan Modal sebagaimana disyaratkan sesuai Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan disetor penuh;

Halaman 16 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
3. Bahwa, dalil di dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada point 3 adalah tidak benar yang menyatakan: ". untuk mendirikan PT Langgeng Multi Jaya diperlukan modal pendamping yang digunakan untuk biaya operasional yang berasal dari Penggugat II sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Secara fakta hukum Penggugat II tidak pernah menyetor Modal Dasar, justru....! semua operasional perusahaan PT Langgeng Multi Jaya adalah dari Tergugat I, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bekerja selaku Kepala Unit Primer Koperasi Angkatan Laut disingkat Primkopal Lanmar Jakarta dari hasil pembagiannya yang dibagikan kepada 13 orang personil dari anggota Primkopal Lanmar Jakarta tersebut dan setelah itu uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) *a quo* dipinjam oleh Tergugat I untuk Modal awal operasional untuk mendirikan PT Langgeng Multi Jaya (perusahaan swasta murni), adapun secara kronologi semula sebelum PT Langgeng Multi Jaya berdiri semula untuk Unit Jasa Security menggunakan nama perusahaan Primer Koperasi Lanmar Jakarta Angkatan Laut disingkat Primkopal Lanmar Jakarta Unit Jasa Usaha Security dibawah naungan bendera Koperasi Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Laut yang berdiri sejak Tahun 2004 (Bukti T.I-2);
- Semua perjanjian kerja dalam bidang jasa security menggunakan bendera Primkopal Lanmar Jakarta (Bendera TNI Angkatan Laut) tidak pernah menggunakan kop PT Langgeng Multi Jaya yaitu dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009;
- Oleh karenanya sejak PT Langgeng Multi Jaya didirikan sesuai Ake No-25 tanggal 28 September 2006 *a quo*, yang menyebutkan dalam anggaran dasar, bahwa: "... modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham senilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pendiri,....dst";
- Pada kenyataannya Modal Dasar yang disebutkan dalam akte Nomor 25 Tahun 2006 *a quo* itu hanya saham bodong dan/atau hanya formalitas saja, karena setelah PT Langgeng Multi Jaya berdiri pada tahun 2006 Kopnya tidak pernah dipakai karena secara profit belum punya nilai jual



dan belum dipercaya di dunia bisnis Unit Jasa Security, yang dipakai untuk Kontrak-kontrak kerja dalam kerja sama dalam jasa Security masih tetap dipakai dengan menggunakan Kop Surat dengan nama Primkopal Lanmar Jakarta (Bukti T.I-3);

Maka, pada tahun 2009 Direksi dan Komisaris PT Langgeng Multi Jaya adanya perubahan susunan kepengurusan, akan tetapi tetap saja Para Penggugat sudah disampaikan untuk menyetor Modal Dasar untuk Operasional PT Langgeng Multi Jaya tidak juga mau menyetorkan Modal/Dana (Bukti T.I-4);

Sehubungan dana operasional sangat dibutuhkan, sedangkan Para Penggugat sudah diperingatkan beberapa kali untuk segera menyetorkan sebesar masing-masing Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak menyetorkan Dana, namun pada kenyataannya Tergugat I lah mencari dana pinjaman ke Bank dengan menjaminkan Harta benda milik Pribadi, sebagai berikut:

1. Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
2. Bank BTN Syari'ah cabang BSD dan Cabang Harmoni sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (Bukti T.I-5);

Bahwa, berdasarkan fakta hukum Para Penggugat tidak pernah menyetorkan Modal Dasar kepada Perusahaan PT Langgeng Multi Jaya sesuai Akte Pendirian Nomor 25 Tahun 2006, maka gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki Kualitas (*Legitima Persona Stand in Judicio*) sebagai Para Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa, terdapat kesalahan dan tidak konsisten Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dimana gugatan ditujukan ke alamat rumah pribadi Para Tergugat, sedangkan di sisi lain secara fakta dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang digugat adalah masalah perusahaan PT Langgeng Multi Jaya, secara alamat sangat jelas yaitu di Jin. R.M. Mohamad Kafi Nomor 4A, RT. 003 RW. 004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12620;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan serius di dalam mengajukan gugatan alamat yang ditujukan kepada Para Tergugat sebagai Pribadi tersebut merupakan syarat formal dari suatu gugatan yang ditentukan dan bertolak pada Pasal 118 ayat (4), maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) (Bukti T.I-6, T.II-7, T.III-B);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi mengajukan balasan terhadap Para Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, seluruh dalil yang telah dikemukakan Dalam Konvensi mohon dianggap termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, awal cikal bakal didirikannya perusahaan PT Langgeng Multi Jaya *a quo* hanya untuk memenuhi syarat saja, sehubungan adanya Surat Edaran dari KAPOLRI yang intinya Perusahaan, Koperasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan Militer, tidak diperbolehkan mengelola usaha Outsourcing Security;

Untuk itu perlu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tegaskan, bahwasanya secara fakta perusahaan PT Langgeng Multi Jaya didirikan pada tahun 2004 oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Kepala Primkopal Lanmar Jakarta (dibawah naungan Koperasi TNI Angkatan Laut) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi selaku TNI Angkatan Laut adalah anak buah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di TNI Angkatan Laut, dimana Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkeinginan untuk memajukan Koperasi dengan menambah Unit Usaha, maka Penggugat I Rekonvensi Tergugat I Konvensi membuka/menambah Unit Usaha Security dengan memakai legalitas Koperasi, sehubungan pada tahun 2006 Kapolri telah mengeluarkan surat edaran yang intinya, Perusahaan, Koperasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan Militer, tidak diperbolehkan mengelola usaha outsourcing Security. Mengingat usaha dibidang Security sudah berjalan dibawah bendera Primkopal Lanmar Jakarta *a quo*, maka Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi berusaha untuk melepaskan diri dari Primkopal Lanmar Jakarta, dan mendirikan perusahaan PT Langgeng Multi Jaya dengan saham bodong (kosong) hanya untuk memenuhi syarat saja;

Halaman 19 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, semula pelaksanaan kegiatan operasional PT Langgeng Multi Jaya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Direktur Utama meminjam Dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jasa 2% kepada pihak ketiga, akan tetapi dana selalu kurang dan Tergugat I selaku Direktur Utama meminjam dana ke Bank-bank dengan menjaminkan Harta benda milik Pribadi, sebagai berikut:

1. Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
2. Bank BTN Syari'ah cabang BSD dan Cabang Harmoni sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat, secara fakta hukum sejak PT Langgeng Multi Jaya didirikan sesuai Akta Nomor 25 tanggal 28 September 2006 *a quo* Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat tidak pernah menyeter Modal Dasar sesuai tertuang dalam Akte Nomor 25 tanggal 28 September 2006, yang menyebutkan dalam anggaran dasar, bahwa: modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham senilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pendiri, yaitu:
 - Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebanyak 400 (empat ratus) saham atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada kenyataannya Modal Dasar yang disebutkan dalam Akte Nomor 25 Tahun 2006 *a quo* itu hanya saham bodong dan/atau hanya formalitas saja, karena setelah PT Langgeng Multi Jaya berdiri pada tahun 2006 Kopnya tidak pernah dipakai karena secara profit belum punya nilai jual dan belum dipercaya di dunia bisnis Unit Jasa Security, yang dipakai untuk Kontrak-kontrak kerja dalam kerja sama dalam Jasa Security masih tetap dipakai dengan menggunakan Kop Surat dengan nama Primkopal Lanmar Jakarta;

Halaman 20 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka, pada tahun 2009 Direksi dan Komisaris PT Langgeng Multi Jaya adanya perubahan susunan kepengurusan, akan tetapi tetap saja Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat sudah disampaikan untuk menyetor Modal Dasar untuk menunjang kegiatan Operasional PT Langgeng Multi Jaya, namun tidak juga mau menyetorkan Modal/Dana tersebut;

Sehubungan ketika itu dana operasional sangat dibutuhkan, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat sudah diperingatkan beberapa kali untuk segera menyetorkan Modal sebesar masing-masing Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II, akan tetapi Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II tidak menyetorkan Dana, namun pada kenyataannya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I lah mencari dana pinjaman ke Bank dengan menjaminkan Harta benda milik Pribadi, sebagai berikut:

1. Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
2. Bank BTN Syaria'ah cabang BSD dan Cabang Harmoni sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Secara fakta Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat tidak pernah menyetor uang tunai sesuai disebutkan di dalam Ake Pendirian Nomor 25 tanggal 28 September 2006, yang dibuat di Notaris Mansur Iskak yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W.7-02892.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 24 November 2006, sebagaimana surat keterangan dan sanggahan dari Kasir PT Langgeng Multi Jaya;

Secara fakta hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak pernah menyetorkan Modal sebagaimana disyaratkan sesuai Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan distor penuh;
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semua aset disebutkan belum ada (disebut dalam poin 7 halaman 4), karena semula semua kontrak kerja tidak menggunakan Kop PT Langgeng Multi Jaya melainkan dengan Kop dan/atau dengan bendera Primkopal Lanmar Jakarta sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
6. Bahwa, apa yang harus dibagikan berupa *Dividen*/keuntungan kepada Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat sedangkan kewajiban untuk menyetor modal saja tidak pernah karena semua saham bodong (saham kosong)/formalitas saja, *Quod noun*, seandainya benar ada sahamnya mari Para Penggugat juga turut menanggung semua pinjaman PT Langgeng Multi Jaya dengan harus menjaminkan harta bendanya kepada Bank-bank sebagai berikut:
 1. Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 2. Bank BTN Syari'ah cabang BSD dan Cabang Harmoni sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Bank BRI sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa, justru Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengundurkan diri yang masing-masing tertanggal 25 Januari 2013 dan sampai sekarang tidak pernah mempertanggungjawab tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Direktur dan General Manager Umum, dan Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membawa berkas-berkas nama-nama 18 perusahaan Mitra kerja yang mengadakan Kontrak kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) milik PT Langgeng Multi Jaya yang akan hampir berakhir, dan kemudian dengan akal liciknya Para Penggugat menyaingi dengan membentuk badan usaha sendiri yang sejenis yaitu bidang usaha jasa Security dengan nama PT Tiga Delta yang beralamat di Jin. Arus Nomor 39, Dewi Sartika, Jakarta Timur; dan dengan mencari keuntungan, dengan mengaku-ngaku mempunyai saham dan meminta *Dividen*/keuntungan dari PT Langgeng Multi Jaya, dengan demikian Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sangat jelas adalah telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
8. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal

Halaman 22 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUHPerdara *juncto* mengingat ketentuan Pasal 132 HIR intinya menyatakan "Dengan diadakan kemungkinan untuk pihak yang digugat untuk menggugat kembali si Penggugat, maka pihak Tergugat tidak perlu memajukan tuntutan baru, melainkan dapat dicukupkan dengan mengajukan gugatan balasannya itu bersama-sama jawabannya terhadap gugatan lawannya";

9. Bahwa, sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat, Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil yang cukup banyak akibat dokumen-dokumen penting dan data 18 perusahaan Mitra Kerja/sesuai Kontrak yang disembunyikan kerja PT Langgeng Multi Jaya, maupun calon customer menjadi hilang kepercayaan untuk bermitra Bisnis dalam Jasa Security, dengan perincian:

Terhitung bulan Januari 2013 s/d Juni 2014 yaitu: 18 bulan X Rp3.000.000,00 X 3.500 orang security = Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah);

10. Bahwa, selain kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, maka Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga menderita kerugian Immateriil akibat banyaknya dokumen penting yang diambil dan data 18 nama Perusahaan yang bermitra, serta hilangnya krisis kepercayaan dalam berbisnis Jasa Security, maupun tenaga dan pikiran dengan percuma yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang perlu guna kelangsungan hidup karyawan PT Langgeng Multi Jaya maupun 3.500 Security yang sudah direkrut oleh PT Langgeng Multi Jaya, serta Para Penggugat II Rekonvensi/Para Tergugat maupun Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat yang merasa kehormatannya dan nama baiknya selaku pribadi dirampas oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang melaporkan ke Polda Metro Jaya di Unit III Subditahbang Resmob Ditreskrim, maka demi keadilan sudah sepantasnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluruhnya secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng mengganti kerugian Immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

11. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat Konvensi yang dipenuhinya ganti kerugian Materiil dan Immateriil, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan TURUT Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) dengan menyatakan sah dan berharga terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, berupa barang tidak bergerak dan/atau tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, setempat dikenal di Komplek Marinir, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
2. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, setempat dikenal di Rawa Badak, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, milik Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat II Konvensi;
3. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya setempat dikenal Jin. Arus Nomor 39, Dewi Sartika, Jakarta Timur, milik kantor Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu PT Tiga Delta;
12. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini dan agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia belaka, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi memohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, untuk memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
13. Bahwa, karena gugatan Rekonvensi ini di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik/mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit Voerbarr Bij Voorraad/Pasal 180 HIR*);

Halaman 24 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan hukum dengan secara tiba-tiba Para Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengundurkan diri yang masing-masing tertanggal 25 Januari 2013 dan sampai sekarang tidak pernah mempertanggungjawab tugas dan kewajibannya sebagai Wakil Direktur dan General Manager Umum, dan Para Tergugat II Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi membawa berkas-berkas nama-nama 18 perusahaan Mitra kerja yang mengadakan Kontrak kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) milik PT Langgeng Multi Jaya yang akan hampir berakhir, dan kemudian dengan akal liciknya Para Penggugat menyaingi dengan membentuk badan usaha sendiri yang sejenis yaitu bidang usaha jasa Security dengan nama PT Tiga Delta yang beralamat di Jin. Arus Nomor 39, Dewi Sartika, Jakarta Timur, dan Para Tergugat II Rekonvensi/ Para Penggugat dengan mencari keuntungan, dengan mengaku-ngaku mempunyai saham dan meminta Dividen/keuntungan dari PT Langgeng Multi Jaya;
3. Menyatakan dalam Provisi agar segera dilakukan pengosongan terhadap aset harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, berupa barang tidak bergerak dan/atau tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, sebagai berikut:
 1. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, setempat dikenal di Komplek Marinir, RT. 009 RW. 005, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, milik Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi;
 2. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya, setempat dikenal di Rawa Badak, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, milik Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat II Konvensi;
 3. Tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya setempat dikenal Jin. Arus Nomor 39, Dewi Sartika, Jakarta Timur, milik kantor Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu PT Tiga Delta;

Halaman 25 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan harta benda berupa tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maupun harta benda berupa tanah dan bangunan beserta isi di dalamnya milik PT Tiga Delta tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Materiil akibat perbuatannya secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng sebesar Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Immateriil akibat perbuatannya secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara bersama-sama dan/atau tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap harinya sampai Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memenuhi isi putusan dan/atau putusan dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan/atau kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel tanggal 9 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak permintaan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT DKI tanggal 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 26 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana *Judex Facti* tidak mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, sebagaimana disyaratkan Jurisprudensi Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 951.K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah SALAH, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya;
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1043.K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1972 "Dengan diajukannya permohonan banding oleh penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi, perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi; *vide* Putusan MA-RI Nomor 194.K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976;
2. Bahwa dengan kelalaian *Judex Facti* yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mengakibatkan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan rasa tidak adil bagi pencari keadilan seperti yang dialami Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Banding) dalam putusan halaman 6 alenia 2 yang menyatakan:
- "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula penggugat I dan Penggugat II tersebut dihubungkan dengan mempertimbangkan MAJELIS Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh MAJELIS Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini.." Hal mana *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan dalam Memori Banding maupun bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama;
4. Bahwa dengan putusan *Judex Facti* yang tidak mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya, maka *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dan justru hanya menyetujui, membenarkan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sangatlah tidak cermat maupun tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel. dalam memeriksa perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, yaitu dengan memberikan pertimbangan hukum yang premature tanpa dilandasi dasar hukum yang tepat, sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan rasa tidak adil bagi pencari keadilan yakni Para Pemohon Kasasi;

6. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel. halaman 53 alenia 4 dan 5, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan:

Bahwa dengan demikian subyek hukum tersebut diatas yang digugat para Penggugat (yaitu Tergugat I, II dan III) tidak sinkron dengan *petitum* nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang menjadi substansi *petitum* gugatan para Penggugat, yaitu PT Langgeng Multi Jaya, karena jika kapasitasnya Para Tergugat diri pribadi seperti saat ini, tidak mungkin dapat menyerahkan harta kekayaan harta perusahaan PT Langgeng Multi Jaya;

Menimbang bahwa oleh karena subyek hukum Para Tergugat adalah diri pribadi, sedang substansi *posita* dan *petitum* gugatan adalah PT Langgeng Multi Jaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan kabur;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian sangatlah premature, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti fakta hukum yang sebenarnya. Hal mana subyek hukum yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi telah sesuai atau sinkron dengan *petitum* nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 karena yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi bukanlah badan hukum PT Langgeng Multi Jaya melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi dalam pengalihan saham milik Para Pemohon Kasasi;



7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, *petitum* yang diajukan Para Pemohon Kasasi Nomor 4, 5, 6, 7 adalah:

- Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
- Menyatakan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
- Menyatakan Akte Jual Beli Saham Nomor 36 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;
- Menyatakan Akte Jual Beli Saham Nomor 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 dibuat secara melawan hukum oleh pribadi Termohon Kasasi I, II dan III dengan melibatkan Turut Termohon Kasasi sebagai pejabat pembuat akta/notaris;

Selama ini Pemohon Kasasi I sebagai pemegang saham sebesar 35% dan Pemohon Kasasi II sebagai pemegang saham sebesar 25% pada PT Langgeng Multi Jaya, tidak pernah hadir maupun memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I untuk mewakili hadir dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013. Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya tanggal 18 April 2013 telah melanggar pasal 22 ayat 1 Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25, karena pelaksanaan rapat hanya dihadiri oleh Termohon Kasasi I yang notabene hanya mempunyai saham 40% atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham. Oleh karenanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum berupa pengalihan saham yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi tersebut Para Pemohon Kasasi telah melaporkan secara pidana ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dan ke Pomal Lantamal III, yang saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Otmilti II Jakarta. Adapun mengenai sebagian bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi diantaranya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 termasuk tanda tangan dalam Surat Kuasa dari Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I terkait pengalihan saham diindikasikan palsu, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik (labkrim) di Puslabfor Mabes Polri;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Republik Indonesia disimpulkan kalau tanda tangan Para Pemohon Kasasi yang terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya berkop PT Langgeng Multi Jaya bermaterai Rp6000,00 tanggal 18-04-2013 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan Para Pemohon Kasasi;
11. Bahwa penerbitan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT Langgeng Multi Jaya dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Kuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan: Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
Dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPS akan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Jika

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua kalinya. Dalam hal pemanggilan yang kedua kali ini dicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kali telah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;

Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapai maka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinya juga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan mengenai kuorum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali);

Selanjutnya dalam pasal 87 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain;

12. Bahwa penerbitan Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 telah melanggar ketentuan pengalihan saham sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Langgeng Multi Jaya dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena faktanya Para Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani akta pemindahan hak maupun memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I untuk mewakilinya dalam tindakan pengalihan saham milik Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III seperti tertuang dalam serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013;

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Pemindahan Hak Atas Saham pasal 9 ayat 1 dinyatakan: pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Tugas Dan Wewenang Direksi pasal 11 ayat 2 dinyatakan: setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, ternyata Termohon Kasasi I selaku Direktur Utama PT Langgeng Multi Jaya mempunyai itikad buruk mengalihkan saham milik Para Pemohon Kasasi dengan menghalalkan segala cara dan melanggar Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 dan ketentuan hukum yang berlaku;

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 55 dinyatakan: Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya Bab Tugas Dan Wewenang Komisaris pasal 14 ayat 1 dinyatakan: Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Namun demikian berdasarkan fakta hukum yang ada, Termohon Kasasi II selaku Komisaris PT Langgeng Multi Jaya telah menyetujui ataupun mendiamkan atas pengalihan saham Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III yang jelas-jelas telah melanggar Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 dan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Turut Termohon Kasasi tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Notaris dengan cermat dan teliti serta tidak melakukan pemeriksaan kebenaran formil dari identitas para pihak serta dasar hukum tindakan para pihak dalam pembuatan akte-akte terkait pengalihan saham milik Para Pemohon Kasasi di PT Langgeng Multi Jaya kepada Termohon Kasasi III, yang meliputi pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013. Hal mana dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi seolah-olah dianggap hadir dan/atau Para Pemohon

Halaman 33 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Kasasi memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I untuk mewakilinya, padahal senyatanya Para Pemohon Kasasi tidak pernah hadir dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I dalam proses pengalihan saham yang melanggar hukum tersebut;

Dengan demikian Turut Termohon Kasasi tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Notaris dengan jujur dan saksama sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehingga tindakan Turut Termohon Kasasi dapat diancam dengan pemberhentian sementara dari jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan perbuatan tercela; melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;

15. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I yang telah mengalihkan saham milik Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III yang diketahui atau disetujui oleh Termohon Kasasi II, sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akta Jual Beli Saham Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi, *vide* ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata disebutkan yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan R.I. disusun menurut sistem Engelbrecht, Intermasa, Jakarta: 1989, hlm. 521);

16. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 97 ayat (3) dinyatakan: Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan



apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka subyek hukum yang digugat oleh para Pemohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I, II dan III dalam kapasitasnya sebagai pribadi sangatlah tepat dan sinkron dengan *petitum* nomor 4, 5, 6 dan 7 karena yang menjadi substansi *posita* dan *petitum* gugatan bukanlah PT Langgeng Multi Jaya namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi oleh Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum MAJelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang subyek hukum yang digugat Para Pemohon Kasasi (yaitu Termohon Kasasi I, II dan III) tidak sinkron dengan *petitum* nomor 4, 5, 6, 7 sangatlah premature, tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 180/Pdt/2015/PT DKI tertanggal 03 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel. tertanggal 9 Oktober 2014 dibatalkan;

17. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, *petitum* yang diajukan Para Pemohon Kasasi Nomor 8, 9, 10 dan 11 adalah:

- Menyatakan sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya terhadap:
 - Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl. RM. Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiltop, Sentul City, Sentul Selatan;
 - Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE;
 - 1 (Satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW;
 - 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR;
 - 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL;
 - 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW;
 - 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ;
 - 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry -mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD;
 - 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL;
 - 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA;
 - 3 (Tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012, Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002 TOU;
 - 12 (Dua Belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro;
 - 4 (Empat) unit Sepeda Motor Honda;
 - 1(Satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013;
 - Aset Kantor;
 - Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayarkan deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat I sebesar 35% dari nilai laba bersih sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp4.372.550.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat I untuk membayarkan deviden/keuntungan perusahaan kepada Penggugat II sebesar 25% dari nilai asset sebesar Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) atau senilai Rp3.123.250.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
18. Bahwa yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi adalah deviden/pembagian keuntungan yang merupakan hak Para Pemohon Kasasi, karena masih dikuasai secara pribadi oleh Termohon Kasasi I dan belum diberikan kepada Para Pemohon Kasasi selaku Para Pemegang Saham;
19. Bahwa sebagaimana Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 tanggal 28 September 2006 yang memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor W7-02892 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 24 November 2006 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 24 tanggal 11 Juni 2009 yang memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30797.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Juli 2009, maka kedudukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai pemegang saham masing-masing 35% dan 25% adalah sah dan mengikat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi berhak untuk menyelamatkan harta perusahaan, dengan mengajukan permohonan agar harta sebagaimana disebutkan pada *petitum* angka 7 dinyatakan sebagai harta PT Langgeng Multi Jaya untuk kemudian diletakkan sita terhadap harta-harta tersebut (*petitum* angka 8) agar tidak disalahgunakan oleh Termohon Kasasi I;

20. Bahwa sejak berdiri yakni bulan September 2006 PT Langgeng Multi Jaya telah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa keamanan dengan cukup maju dan memperoleh keuntungan yang kemudian dibelikan beberapa asset sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya, diantaranya:

- Tanah dan Bangunan di Jamblang seluas 1760 m, terletak di Jl. RM. Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan senilai Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
- Villa Sentul, terletak di Kavling Absaer 0012, Jl. Alpen Elbrus 12, Hiltop, Sentul City, Sentul Selatan, senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Apartemen Tang City, ukuran 8 X 9,25 meter, lantai 21 Cikokol, senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, Nomor Pol: B 1331 SJE, senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1656 SKW, senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Strada Tahun 2011, Nomor Pol: B 9264 DR, senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo Thn 2011, Nomor Pol: B 1482 SOL, senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Tahun 2009, Nomor Pol: B 9560 BT, senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2009, Nomor Pol: B 1024 BW, senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV-SGX Tahun 2010, Nomor Pol: B 2536 AQ, senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry-mini bus Tahun 2010, Nomor Pol: B 1624 SFD, senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Suzuki APV- GX Tahun 2010, Nomor Pol: B 1651 SFL, senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) unit mobil Isuzu Panther Touring Tahun 2011, Nomor Pol: B 1575 SZA, senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 3 (Tiga) unit mobil Isuzu Panther Turbo Th 2012, Nomor Pol: B 1625 SZK, B 1026 SZC, B 1002 TOU senilai Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- 12 (Dua Belas) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro, senilai Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 4 (Empat) unit Sepeda Motor Honda senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(Satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2013 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Aset Kantor senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bangunan rumah yang berlokasi di Cariu, Desa Tanjung Sari, Jonggol senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Total nilai asset sebagai harta kekayaan PT Langgeng Multi Jaya adalah sebesar Rp12.693.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

21. Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013, Pemohon Kasasi I sebagai pemegang saham 35% dan Pemohon Kasasi II sebagai pemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian *dividen*/keuntungan perusahaan karena sengaja dikuasai secara pribadi dan ditahan oleh Termohon Kasasi I, terbukti dengan adanya pengalihan saham milik Para Pemohon Kasasi secara melawan hukum kepada Termohon Kasasi III;

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2 dinyatakan:

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh



Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut;

- (2) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai *dividen*;

23. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya pasal 24 ayat 2 dan 3 diterangkan:

- (2) Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan;
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Akta Pendirian PT Langgeng Multi Jaya tersebut, maka jumlah dana cadangan yang telah disisihkan oleh PT Langgeng Multi Jaya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh dengan perhitungan 20% dikalikan modal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

25. Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, maka laba bersih PT Langgeng Multi Jaya yang bisa dibagikan sebagai *dividen* kepada para pemegang saham meliputi Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I adalah sebesar total nilai asset seperti disebutkan pada angka 19 yakni Rp12.693.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dikurangi dana cadangan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sama dengan Rp12.493.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

26. Bahwa kendatipun *dividen* belum dibagikan kepada Para Pemohon Kasasi selaku Para Pemegang Saham, namun ternyata Termohon Kasasi I secara melawan hukum telah mengalihkan saham milik Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemohon Kasasi, sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Langgeng Multi Jaya Nomor 35 tanggal 18 April 2013 serta Akte Jual Beli Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 dan 37 tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka subyek hukum yang digugat oleh Para Pemohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I, II, III dan Turut Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai pribadi sangatlah tepat dan sinkron dengan *petitum* nomor 8, 9, 10 dan 11 karena yang menjadi substansi *posita* dan *petitum* gugatan bukanlah badan hukum PT Langgeng Multi Jaya namun perbuatan melawan hukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang secara pribadi akan menguasai harta perusahaan dan deviden milik Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang subyek hukum yang digugat Para Pemohon Kasasi (yaitu Termohon Kasasi I, II dan III) tidak sinkron dengan *petitum* nomor 8, 9, 10 dan 11 sangatlah premature, tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah selayaknya putusan perkara Nomor: 121/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel. tertanggal 9 Oktober 2014 dibatalkan;

27. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata hal. 809-810 diterangkan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan;

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan;

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagai dasar yang digunakan untuk menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama;

28. Bahwa berdasarkan uraian pengertian mengenai pertimbangan hukum dalam putusan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan banyaknya kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, maka sudah jelas dan tegas kalau putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama tersebut harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, yang menegaskan, putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

29. Bahwa berdasarkan pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, sehingga berwenang mengadili perkara ini secara keseluruhan baik yang termuat dalam Memori Kasasi maupun yang berada di luar Memori Kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa terdapat kesalahan dan tidak konsisten Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana gugatan ditujukan ke alamat rumah pribadi Para Tergugat, sedangkan di sisi lain secara fakta dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang digugat adalah masalah yang terdapat dalam perusahaan PT Langgeng Multi Jaya dengan alamat Jl. RM. Mohammad Kahfi, Gg. Jamblang Nomor 4 A, Rt. 03/04 Kampung Kandang, Jagakarsa;

Bahwa dengan hal tersebut di atas, kapasitas subyek hukum Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat nyata ditujukan kepada para Penggugat adalah diri pribadi Rudi Kusmanto Kusumadji dan Okky Rulistya Perwitha, bukan badan hukum PT Langgeng Jaya padahal ketiga pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat juga dalam PT Langgeng Multi Jaya. Substansi yang diminta oleh Penggugat adalah ada dalam badan hukum PT Langgeng Multi Jaya;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHAMMAD SOLIKIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD SOLIKIN, 2. SUKILAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003